



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 3 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Pkr: Pdm-27/L.9.13.3/Eoh.2/03/2022 yang telah dibacakan tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa pulang ke rumah di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa meminta untuk dibukakan pintu oleh Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu selanjutnya Terdakwa makan di dapur pada saat makan Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu memanggil-manggil Saksi Jovan Nugraha Pratama alias Fatir bin Abdul Kohar untuk mengambil obat tiba-tiba Terdakwa berdiri sambil emosi dan berkata "apalah mak ni tar tir tar tir terus babi bener mak ni" sambil emosi lalu membanting piring dan menendang pintu dapur rumah kemudian karena takut Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu keluar lari dari rumah dan pada saat Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu berlari Terdakwa mengejar dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam dan berkata "sini ka ku tebas" namun Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu berhasil lari dan bersembunyi di belakang rumah Saksi Nanang Ratuloly alias Bapa Zain bin Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) tidak ada izin dari pihak yang wajib dan senjata tersebut tidak termasuk senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaaardigheid*) dan bukan pula senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian meminta untuk dibukakan pintu oleh Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu kemudian terdakwa makan di dapur pada saat makan Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu memanggil-manggil Saksi Jovan Nugraha Pratama alias Fatir bin Abdul Kohar untuk mengambil obat tiba-tiba Terdakwa berdiri sambil emosi dan berkata "Apalah Mak Ni Tar Tir Tar Tir Terus Babi Bener Mak Ni" sambil emosi lalu membanting piring dan menendang pintu dapur rumah kemudian karena takut Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu keluar lari dari rumah dan pada saat Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu berlari Terdakwa mengejar dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam dan berkata "Sini Ka Ku Tebas" namun Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu berhasil lari dan bersembunyi di belakang rumah Saksi Nanang Ratuloly alias Bapa Zain bin Agus Salim;
- Bahwa ketika tidak bertemu dengan Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi Jovan Nugraha Pratama alias Fatir bin Abdul Kohar dan mengatakan "gila cari mak suruh die ulang kalo dak pulang kuratakan rumah ini";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mencari Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu sambil membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam agar supaya Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu mau pulang ke rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Jovan Nugraha Pratama alias Fatir bin Abdul Kohar, dengan didampingi oleh neneknya yaitu Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Anak Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa dan cucu dari Saksi Aida;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa ada marah-marrah sambil membawa samurai;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Anak Saksi bersama Terdakwa baru pulang ke rumah setelah menonton organ tunggal di kampung sebelah lalu Anak Saksi memanggil Saksi Aida agar minta dibuka pintu rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dan langsung makan di dapur;
- Bahwa saat Terdakwa makan di dapur, Anak Saksi melihat Terdakwa memainkan handphone sambil mengeluarkan kata-kata makian ke handphone tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Aida memanggil Anak Saksi untuk minta diambilkan obat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambilkan obat untuk Saksi Aida, Anak Saksi pergi duduk ke depan rumah dan tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar Terdakwa marah sambil memaki-maki Saksi Aida;
- Bahwa saat itu, Anak Saksi juga mendengar Terdakwa ada membanting piring di dapur dan juga menendang pintu rumah hingga rusak;
- Bahwa saat Terdakwa marah-marah sambil memaki-maki Saksi Aida, kemudian Anak Saksi melihat Saksi Aida pergi lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil samurai yang diletakkan di belakang televisi, lalu karena takut Anak Saksi menuruti perintah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan samurai tersebut dari sarungnya sambil mencari Saksi Aida tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyuruh Anak Saksi agar mencari Saksi Aida biar pulang ke rumah karena kalau Saksi Aida tidak pulang, Terdakwa akan meratakan rumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Anak Saksi melihat Terdakwa membawa samurai sambil mencari Saksi Aida keliling kampung;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui asal-usul samurai tersebut tetapi Anak Saksi pernah melihat Terdakwa menyimpan samurai tersebut di belakang televisi dan samurai tersebut sudah berada di sana sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Anak Saksi juga pernah dipukul oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang marah sebagai pelampiasan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Aida merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa samurai yang dipegang oleh Terdakwa tersebut panjangnya sekitar 1 (satu) meter, bergagang warna biru dan sarung samurai warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman keras ketika menonton organ tunggal di kampung sebelah dan dalam kondisi sadar ketika pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan samurai tersebut tidak dimaksudkan untuk pertanian, untuk pekerjaan maupun barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada berkeliaran di jalan mencari Saksi Aida sambil membawa samurai dan hanya menggunakan samurai tersebut ketika kejadian di rumah saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Aida Dahmawati alias Aida binti La Tongkabu, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu Terdakwa ada marah-marrah sambil membawa samurai;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa pulang ke rumah dan memanggil Saksi minta dibuka pintu rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dan langsung makan nasi di dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa makan, Saksi memanggil cucu Saksi untuk diambikan obat karena saat itu Saksi sedang tidak sehat, tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan memaki-maki Saksi, kemudian Terdakwa langsung membanting piring dan menendang pintu dapur rumah karena Saksi melihat Terdakwa sudah emosi dan marah-marrah kemudian Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat Saksi di luar rumah Terdakwa mengejar Saksi sambil membawa samurai dan mengacungkan samurai dan mengatakan mau menebas Saksi lalu Saksi ketakutan dan lari ke belakang rumah Saksi Nanang Ratuloly alias Bapa Zain bin Agus Salim, setelah itu Saksi istirahat dan bersembunyi di dalam rumah Saksi Nanang Ratuloly alias Bapa Zain bin Agus Salim;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa samurai yang dipegang oleh Terdakwa tersebut panjangnya sekitar 1 (satu) meter, bergagang warna biru dan sarung samurai warna hitam;
- Bahwa samurai tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu disimpan oleh Terdakwa di belakang televisi yang berada di rumah Terdakwa dan ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan samurai tersebut, Terdakwa hanya menjawab bukan urusan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering marah-marah berlebihan kepada Saksi bahkan pada suatu waktu Saksi pernah mau ditebas dengan golok oleh Terdakwa karena masalah sepele yaitu terlambat memberikan senter dan Terdakwa juga sering melakukan pemukulan terhadap keponakannya sendiri yaitu Anak Saksi Jovan;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa golok dengan alasan untuk berjaga-jaga dari balas dendam warga kampung karena kasus pembunuhan sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan samurai tersebut tidak dimaksudkan untuk pertanian, untuk pekerjaan maupun barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pembunuhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada berkeliaran di jalan mencari Saksi sambil membawa samurai dan hanya menggunakan samurai tersebut ketika kejadian di rumah saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Nanang Ratuloly alias Bapa Zain bin Agus Salim, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Aida yaitu Terdakwa ada marah-marah sambil membawa samurai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ketika Saksi sedang tidur di rumah, Saksi ada dibangunkan oleh istri Saksi dan mengatakan Saksi Aida ada masuk ke rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Aida ada apa, lalu Saksi Aida menceritakan bahwa ia dikejar-kejar oleh Terdakwa sambil membawa samurai, setelah mendengar cerita Saksi Aida tersebut, Saksi mempersilakan Saksi Aida tidur di ruangan tengah;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Aida, Saksi Aida merasa ketakutan karena Terdakwa ada mengatakan mau menebas Saksi Aida dengan samurai tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ada melihat Terdakwa membawa samurai sambil mencari Saksi Aida dan juga melihatnya lagi sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa golok dengan alasan untuk berjaga-jaga dari balas dendam warga kampung karena kasus pembunuhan sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan samurai tersebut tidak dimaksudkan untuk pertanian, untuk pekerjaan maupun barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada berkeliaran di jalan mencari Saksi Aida sambil membawa samurai dan hanya menggunakan samurai tersebut ketika kejadian di rumah saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Saksi Jovan dan Anak dari Saksi Aida;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa ada marah-marah sambil membawa samurai kepada Saksi Aida;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama Anak Saksi Jovan baru pulang ke rumah setelah menonton orgen tunggal di kampung sebelah lalu Anak Saksi Jovan memanggil Saksi Aida agar minta dibuka pintu rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dan langsung makan di dapur;
- Bahwa saat Terdakwa makan di dapur, Terdakwa memainkan handphone sambil mengeluarkan kata-kata makian ke handphone tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Aida memanggil Anak Saksi Jovan untuk minta diambikkan obat;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Aida tidak senang dan terlalu berisik karena Terdakwa pulang malam dan kemudian Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa ada memaki-maki Saksi Aida dan kemudian Terdakwa mengamuk lalu merusak pintu tengah dalam rumah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyuruh Anak Saksi Jovan untuk mengambil samurai yang terletak di belakang televisi dan berkata hendak menebas Saksi Aida;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Aida melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Aida tersebut sambil membawa samurai tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi Jovan agar menyuruh Saksi Aida pulang ke rumah karena kalau Saksi Aida tidak pulang ke rumah, rumah tersebut hendak diratakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada mencari Saksi Aida sambil menyelipkan samurai tersebut di pinggang Terdakwa;
- Bahwa samurai yang dipegang oleh Terdakwa tersebut panjangnya sekitar 1 (satu) meter, bergagang warna biru dan sarung samurai warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



- Bahwa Terdakwa menerangkan samurai tersebut merupakan pemberian dari bapak angkat dan sudah Terdakwa simpan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman keras ketika menonton orgen tunggal di kampung sebelah dan dalam kondisi sadar ketika pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan samurai tersebut tidak dimaksudkan untuk pertanian, untuk pekerjaan maupun barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pembunuhan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 29/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 11 Februari 2022 dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama Anak Saksi Jovan baru pulang ke rumah setelah menonton orgen tunggal di kampung sebelah lalu Anak Saksi Jovan memanggil Saksi Aida agar minta dibuka pintu rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dan langsung makan di dapur;
- Bahwa saat Terdakwa makan di dapur, Terdakwa memainkan handphone sambil mengeluarkan kata-kata makian ke handphone tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Aida memanggil Anak Saksi Jovan untuk minta diambikan obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung karena Saksi Aida tidak senang Terdakwa pulang malam;
- Bahwa Terdakwa memaki-maki Saksi Aida dan kemudian Terdakwa mengamuk lalu merusak pintu tengah dalam rumah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada menyuruh Anak Saksi Jovan untuk mengambil samurai yang terletak di belakang televisi dan berkata hendak menebas Saksi Aida;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Aida melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Aida tersebut sambil membawa samurai tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ketika Saksi Nanang Ratuloly sedang tidur di rumah, Saksi Nanang Ratuloly ada dibangunkan oleh istri Saksi dan mengatakan Saksi Aida ada masuk ke rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa kemudian Saksi Nanang Ratuloly menanyakan kepada Saksi Aida ada apa, lalu Saksi Aida menceritakan bahwa ia dikejar-kejar oleh Terdakwa sambil membawa samurai, setelah mendengar cerita Saksi Aida tersebut, Saksi Nanang Ratuloly mempersilakan Saksi Aida tidur di ruangan tengah;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Aida, Saksi Aida merasa ketakutan karena Terdakwa ada mengatakan mau menebas Saksi Aida dengan samurai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi Jovan agar menyuruh Saksi Aida pulang ke rumah karena kalau Saksi Aida tidak pulang ke rumah, rumah tersebut hendak diratakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada mencari Saksi Aida sambil menyelipkan samurai tersebut di pinggang Terdakwa;
- Bahwa samurai yang dipegang oleh Terdakwa tersebut panjangnya sekitar 1 (satu) meter, bergagang warna biru dan sarung samurai warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan samurai tersebut merupakan pemberian dari bapak angkat dan sudah Terdakwa simpan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman keras ketika menonton organ tunggal di kampung sebelah dan dalam kondisi sadar ketika pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan samurai tersebut tidak dimaksudkan untuk pertanian, untuk pekerjaan maupun barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 atau kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa Terdakwa Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud



dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan mempergunakan adalah memakai (alat,perkakas) mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya dengan cara dipukul, senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat sedangkan yang dimaksud dengan senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama Anak Saksi Jovan baru pulang ke rumah setelah menonton orgen tunggal di kampung sebelah lalu Anak Saksi Jovan memanggil Saksi Aida agar minta dibuka pintu rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dan langsung makan di dapur;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa makan di dapur, Terdakwa memainkan handphone sambil mengeluarkan kata-kata makian ke handphone tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Aida memanggil Anak Saksi Jovan untuk minta diambilkan obat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung karena Saksi Aida tidak senang Terdakwa pulang malam lalu Terdakwa memaki-maki Saksi Aida dan kemudian Terdakwa mengamuk lalu merusak pintu tengah dalam rumah dengan menggunakan tangan dan setelah itu Terdakwa ada menyuruh Anak Saksi Jovan untuk mengambil samurai yang terletak di belakang televisi dan berkata hendak menebas Saksi Aida;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Saksi Aida melarikan diri dan Terdakwa hendak mengejar Saksi Aida tersebut sambil membawa samurai tersebut tetapi tidak ketemu dan sekitar pukul 03.30 WIB di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ketika Saksi Nanang Ratuloly sedang tidur di rumah, Saksi Nanang Ratuloly ada dibangunkan oleh istri Saksi dan mengatakan Saksi Aida ada masuk ke rumah lewat pintu belakang kemudian Saksi Nanang Ratuloly menanyakan kepada Saksi Aida ada apa, lalu Saksi Aida menceritakan bahwa ia dikejar-kejar oleh Terdakwa sambil membawa samurai, setelah mendengar cerita Saksi Aida tersebut, Saksi Nanang Ratuloly mempersilakan Saksi Aida tidur di ruangan tengah;



Menimbang, bahwa berdasarkan cerita Saksi Aida, Saksi Aida merasa ketakutan karena Terdakwa ada mengatakan mau menebas Saksi Aida dengan samurai tersebut kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi Jovan agar menyuruh Saksi Aida pulang ke rumah karena kalau Saksi Aida tidak pulang ke rumah, rumah tersebut hendak diratakan oleh Terdakwa dan sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada mencari Saksi Aida sambil menyelipkan samurai tersebut di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa samurai yang dipegang oleh Terdakwa tersebut panjangnya sekitar 1 (satu) meter, bergagang warna biru dan sarung samurai warna hitam serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dan samurai tersebut tidak dimaksudkan untuk pertanian, untuk pekerjaan maupun barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin membawa samurai yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dari belakang televisi ke luar rumah dan mengatakan hendak menebas Saksi Aida sehingga menyebabkan Saksi Aida lari ketakutan dan bersembunyi di rumah Saksi Nanang Ratuloly maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti tanpa hak membawa senjata penusuk sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Syah Putra Junior alias Putra bin Jeri Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah samurai bergagang warna biru dan bersarung hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Mtk